

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UMKM REPUBLIK  
INDONESIA NO.13/PER/M.KUKM/IX/2015**

**Daifulloh Faidz Rabbani<sup>1</sup>, Dadi Nurpadi<sup>2</sup>, M.Ardi Nupi H<sup>3</sup>**

Akuntansi Keuangan, Institut Manajemen Koperasi Indonesia<sup>1,2 dan 3</sup>  
FaidzR21@gmail.com<sup>1</sup>, dadinurpadi@gmail.com<sup>2</sup> dan ardi.nupi@yahoo.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

**Latar belakang:** Unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha yang paling besar menyerap modal usaha koperasi. Namun permasalahan yang terjadi yaitu pada penyusunan laporan keuangan koperasi masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan pedoman yang telah dibuat oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

**Tujuan penelitian:** menganalisis implementasi dari penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

**Metode penelitian:** Metode studi kasus digunakan pada penelitian ini dimana studi kasus ini mempelajari tentang latar belakang keadaan dari sebuah fenomena. Metode studi kasus ini adalah salah satu metode deskriptif, dengan tujuan mencari informasi-informasi tentang bagaimana penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi pada akhir periode.

**Hasil penelitian:** 1) Laporan keuangan yang telah disajikan oleh KPPP JABAR yaitu Neraca dan PHU keseluruhan telah disajikan cukup baik. 2). Laporan keuangan KPPP JABAR yang sudah disajikan masih belum sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut pedoman akuntansi simpan pinjam.

**Kesimpulan:** Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi terhadap Permen No. 13 tahun 2015 jika dalam bentuk persentase sebesar 18,42%.

**Kata kunci:** *Laporan Keuangan, PERMEN, Penyusunan*

**Abstract**

**Background:** Savings and Loans Unit is a business unit that absorbs the largest cooperative business capital. However, the problem that occurs is that in the preparation of cooperative financial statements, there are still deficiencies and discrepancies with the guidelines that have been made by the Government, namely the Regulation of the Minister of Cooperatives and MSMEs No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning accounting guidelines for cooperative savings and loans.

**The purpose of the study:** to analyze the implementation of the preparation of cooperative financial statements based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning the accounting guidelines for cooperative savings and loans.

**Research method:** The case study method is used in this study where this case study studies the background of a phenomenon. This case study method is a descriptive method, with the aim of finding information about how to apply accounting in the preparation of cooperative financial statements at the end of the period.

**The results of the study:** 1) The financial reports that have been presented by KPPP JABAR, namely the balance sheet and PHU have been presented quite well. 2). The financial statements of KPPP JABAR that have been presented are still not in accordance with the components of the financial statements according to the savings and loan accounting guidelines.

**Conclusion:** The Conformity of Cooperative Financial Statements with Ministerial Regulation No. 13 of 2015 if in the form of a percentage of 18.42%.

**Keywords:** *Financial Statements, PERMEN, Preparation*

Diterima: 26-12-2021; Direvisi: 29-12-2021; Disetujui: 6-01-2022

How to cite:

E-ISSN:

Published by:

Daifulloh Faidz Rabbani, Dadi Nurpadi, M.Ardi Nupi H. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.13/Per/M.Kukm/Ix/2015. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan* 13(1): 1-9

<https://greenpublisher.id/>

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Koperasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran dan kontribusi Koperasi untuk Negeri. Koperasi yang memiliki focus pada meningkatkan kualitas ekonomi anggota dan masyarakat secara luas. Selain meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi juga membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan koperasi tidak lepas dari balas jasa anggota kepada koperasi. Selain sebagai pemilik, anggota juga sebagai pengguna jasa yang disediakan koperasi. Koperasi dituntut mewujudkan pengelolaan secara professional yang dipercaya, baik oleh anggota dan umumnya bagi pengguna laporan keuangan yang lebih luas. Salah satu bentuk professional pengelolaan laporan keuangan adalah membuat laporan keuangan yang transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terbentuknya laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas, koperasi dapat memberikan kepastian pada dunia usaha dan meningkatkan kepercayaan anggota agar meningkatkan balas jasa anggota kepada koperasi dan meningkatkan daya tarik masyarakat yang pada akhirnya memberikan pengaruh baik dilingkungan social.

Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi setidaknya memuat Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan atau penjelasan. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi harus disesuaikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi. Pernyataan ini dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 tahun 2015 dan untuk koperasi yang bergerak pada kegiatan usaha simpan pinjam berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 tahun 2015.

Laporan keuangan koperasi memiliki standar akuntansi yang memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha serta dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan oleh pengurus. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 23 Oktober 2010 menerbitkan Exposure Draft (ED) perihal Pencabutan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal ini didasarkan pada dampak konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS), yang mengarah pada kebutuhan untuk menarik standar akuntansi keuangan industry tertentu. Sehingga Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerbitkan standar akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan koperasi. Dasar pengaturan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP JABAR) adalah koperasi milik pemerintah daerah yang memiliki usaha di bidang Simpan Pinjam dan Niaga Barang.

Tujuan dibuatnya pedoman akuntansi untuk koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah agar pada penerapan akuntansi dan penyajian terciptanya keseragaman laporan keuangan yang dapat meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan unit usaha atau unit usaha simpan pinjam koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis implementasi dari penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan

UMKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Yang digunakan Metode studi kasus digunakan pada penelitian ini dimana studi kasus ini mempelajari tentang latar belakang keadaan dari sebuah fenomena. Metode studi kasus ini adalah salah satu metode deskriptif, dengan tujuan mencari informasi-informasi (bagaimana penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi pada akhir periode. Data ini didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan Staff bagian accounting, Staff bagian operasional dan Asistem Manajer Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data sekunder berupa laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun buku 2019. Data diperoleh dari pengumuman data kemudian dianalisis agar dapat disajikan dalam bentuk yang mudah difahami dan agar dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan kesimpulan.

Hasil yang telah diolah lalu dibandingkan dengan permenkop no 13 tahun 2015 dan untuk menganalisis data, penulis melakukan langkah- langkah berikut:

1. Memahami Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang didukung dengan literatur atau referensi yang menguatkan penelitian.
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dapat memahami latar belakang dari tempat penelitian yang diteliti.
3. Data dari organisasi dikumpulkan yang berkaitan dengan data akuntansi melalui kebijakan akuntansi dan laporan keuangan entitas
4. Menbandingkan konsep yang berkaitan dengan data akuntansi menurut persepsi pelaku koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menjadi pedoman akuntansi bagi koperasi usaha simpan pinjam.
5. Melakukan evaluasi penerapan untuk perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.
6. Menulis laporan hasil penelitian
7. Memberikan kesimpulan dari rumusan masalah dan memberi saran pengembangan dalam implementasi hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keadaan Umum Organisasi**

Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP JABAR) adalah koperasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KPPP JABAR sebelumnya bernama Koperasi Pegawai Sekretariat Provinsi Jawa Barat (KOPESPR). KOPESPRO didirikan pada 1 Juni tahun 1966 dengan akta pendirian Nomor 01/BH.A tanggal 12 Juli 1966. Pada 8 Maret 1979, koperasi menyelenggarakan rapat anggota yang dihadiri 500 anggota dari total anggota sejumlah 700, menyepakati perubahan nama dan anggaran dasar Koperasi menjadi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wilayah kerja KPPP JABAR meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terganung kedalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggota pada tahun 2020 sebanyak 1654 orang. Jenis usaha yang disediakan oleh KPPP JABAR adalah seperti Perdagangan umum, simpan pinjam, jasa rekanan dan perdagangan barang atau jasa. KPPP JABAR memiliki visi menjadi koperasi yang bersinergi dan sukses. Demi mununjang visi, KPPP JABAR memiliki Misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong ASN dan karyawan di lingkungan.

## **2. Keanggotaan Koperasi**

Berdasarkan Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 menyebutkan bahwa anggota kopersi termasuk sebagai pengguna jasa atau layanan koperasi dan juga sebagai pemilik koperasi. Keanggotaan KPPP JABAR merupakan ASN yang berada di OPD lingkungan Pemprov Jabar. ASN yang dapat mendaftar sebagai anggota KPPP JABAR adalah yang sudah memenuhi syarat keanggotaan. Adapun syaratnya diantaranya:

- Memiliki kekausaan penuh untuk melakukan tindakan hukum (sudah dewasa)
- Berdomosili di kota Bandung dan sekitarnya
- Tercatat sebagai ASN atau Calon ASN
- Menyatakan untuk patuh dan setuju dengan peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
- Telah menyatakan kesanggupan membayar simpanan koperasi (simpanan pokok dan simpanan wajib).

## **3. Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi**

KPPP JABAR termasuk dalam jenis koperasi multi purpose karena memiliki lebih dari satu jenis usaha, yaitu usaha simpan pinjam dan perdagangan umum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota. Aktivitas kegiatan unit usaha pada KPPP JABAR diantaranya:

- Unit Simpan Pinjam
- Simpanan Anggota
- Simpanan Pokok

KPPP JABAR tidak menetapkan simpanan Pokok anggota pada awal masuk masuk atau bergabung menjadi anggota koperasi. Karena ASN yang baru akan otomatis terdaftar sebagai calon anggota koperasi.

### **Simpanan Wajib**

KPPP JABAR menetapkan Simpanan Wajib sesuai dengan golongan ASN dan langsung dipotong dari gaji bulanan ASN. Simpanan wajib dapat diambil ketika anggota memutuskan untuk keluar dari koperasi atau pensiun

### **Pinjaman Anggota**

Pinjaman uang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggota aktif. Syarat-syarat anggota untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut

Mendaftarkan diri ke unit simpan pinjam dengan menyerahkan jaminan berupa data diri seperti nama,biro, golongan dan golongan. Selain itu, anggota yang ingin mengajukan pinjaman harus membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP yang masih berlaku.

Besar pinjaman yang dapat diterima oleh anggota adalah 3 kali lipat dari jumlah simpanan. Pinjaman dengan jasa pinjaman 1% flat (bunga tetap) lama kontrak waktu pinjaman minimal 10 bulan dan maksimal 24 bulan tergantung permohonan peminjam. Anggota baru bisa meminjam setelah 3 bulan dari pendaftaran menjadi anggota. Bagi anggota peminjam yang masih punya hutang, tetapi mau meminjam lagi ketika masih

dalam waktu angsuran, bisa mengajukan permohonan, dengan syarat sisas utang pokok dibayar lunas ditambah jasa 2 bulan pada bulan itu.

Pinjaman (kredit) uang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Pinjaman (kredit) jangka pendek
- Pinjaman (kredit) jangka menengah dan
- Pinjaman (kredit) jangka panjang

Bunga pinjaman (kredit) baik jangka pendek, menengah ataupun panjang, akan diatur dalam peraturan khusus. Setiap transaksi pinjaman jang menengah dan panjang dikenakan biaya provisi, asuransi dan biaya administrasi. Besar asuransi, provisi dan administrasi dijelaskan sebagai berikut:

Besarnya asuransi sesuai dengan table asuransi yang ditetapkan oleh lembaga asuransi yang didasarkan pada besarnya pinjaman dan usia anggota bersangkutan.

Besarnya provisi adalah 1% dari besarmua pinjaman

Biaya administrasi adalah 1% dari besarnya pinjaman

Dalam pelaksanaannya, Unit Simpan Pinjam mendapat catatan pemeriksaan sebagai berikut:

Melakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan realisasi penyaluran pinjaman kepada para anggota sesuai dengan kesepakatan kriteria pinjaman dan dilaksanakan secara akuntabel

Melakukan perhitungan transaksi pinjaman dan pendapatan bunga pinjaman secara cermat dan menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai dengan kaidah akuntansi yang belaku umum.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penyusunan laporan keuangan koperasi tentu mempunyai baku dan panduan standar serta pedoman menjadi acuan pada penyusunan laporan keuangan. Pedoman dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan supaya ada keseragaman laporan keuangan perusahaan dan mudah dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan koperasi berdasar dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 27 mengenai Akuntansi Koperasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencabut PSAK 27 yang efektif dalam 1 Januari 2012. Pengganti standar baku tersebut adalah Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12 tahun 2015 untuk Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.13 tahun 2015 untuk Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13 tahun 2015 untuk Pedoman Akuntansi Usaha SIMpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam mengungkapkan bahwa laporan keuangan mencakup Necara, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hasil wawancara dengan asisten manajer bidang administrasi dan keuangan, laporan keuangan KPPP JABAR pada unit simpan pinjam dikelola langsung oleh bagian operasional yang diawasi langsung oleh Asisten Manajer unit usaha simpan pinjam. Pelaporan keuangan disusun dengan laporan keuangan unit usaha niaga barang. Hasil dari laporan keuangan setiap unit usaha koperasi dijadikan laporan keuangan pada periode tahun buku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi bidang operasional, yang dapat melakukan pinjaman hanyalah anggota KPPP JABAR dan metode pembayaran pinjaman adalah dengan cara memotong gaji perbulan melalui rekening. Sistem penyusunan laporan keuangan pada unit simpan pinjam adalah dimana masing- masing pemegang catatan pemegang catatan transaksi anggota yang pinjam, nantinya akan

dilaporkan kepada Asisten manajer simpan pinjam untuk dijumlahkan. Lalu laporan tiap unit usaha di input menggunakan aplikasi MYOB kemudian saldo akhir tiap bulan diinput menggunakan excel. Pedoman yang digunakan koperasi masih berbasis PSAK 27. Laporan keuangan yang disusun Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengikuti standar akuntansi untuk koperasi dan laporan disusun dengan dasar akrual.

Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Laporan keuangan unit usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 13 tahun 2015 mengenai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam. Komponen laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha. Implementasi laporan keuangan unit simpan pinjam KPPP JABAR merupakan sebagai berikut:

#### Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan keterangan tentang posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau berasal usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban koperasi pada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada peristiwa tertentu, terdiri menurut Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Rincian aset yang dimiliki KPPP JABAR belum semuanya sudah mengimplementasi Laporan keuangan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 13 tahun 2015. Rincian kewajiban yang dimiliki KPPP JABAR. Rincian kewajiban yang dimiliki belum semuanya sinkron telah sesuai implementasi Laporan Keuangan berdasarkan Permenkop No.13 tahun 2015. rincian ekuitas yang dimiliki koperasi belum semuanya telah mengimplementasi laporan keuangan berdasarkan Permenkop No.13 tahun 2015.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menaruh keterangan mengenai perhitungan yang didalamnya terdapat keterangan tentang penghasilan dan beban. Adapun komponen yang termasuk kedalam perhitungan hasil usaha diantaranya adalah pendapatan operasional utama, pendapatan operasional lainnya, sisa hasil usaha kotor, beban operasional, pendapatan lainnya, beban lainnya, beban pajak.

#### Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan keterangan tentang perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menerangkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Pada pelaksanaannya, KPPP JABAR tidak menyajikan laporan arus kas dalam akhir periode tahun buku, namun dari hasil wawancara dengan asisten manajer bidang administrasi dan keuangan menyebutkan bahwa laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan alporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, bank dan investasi jangka panjang.

#### Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah penambahan atas pengurangan komponen ekuitas koperasi pada satu periode tertentu. KPPP JABAR tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas di akhir tahun periode pembukuan dan tidak ada keterangan tentang perubahan ekuitas yang dimiliki oleh koperasi.

#### Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan keterangan yang tersaji pada laporan keuangan yang berisi penjelasan deskriptif atau rincian jumlah yang tersaji dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. tetapi dalam pelaksanaannya, KPPP JABAR belum menciptakan catatan atas laporan keuangan, sehingga akibatnya keterangan yang ada belum relatif cukup untuk menjelaskan unsur- unsur pos/akun yang dimiliki koperasi.

Bagaimana Laporan Keuangan yang seharusnya untuk Koperasi berdasarkan pada penerapan akuntansi yaitu Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan

Pada penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (Perlakuan), penyajian dan pengungkapan berdasarkan tiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi yang dijelaskan sebagai berikut:

Pengakuan merupakan proses pemberukan suatu pos/akun pada neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang memiliki nilai atau biaya yang bisa diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan menggunakan asumsi tersebut, akan mengalir dari atau ke pada entitas koperasi

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah yang yang dipakai koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban pada laporan keuangan

Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (asumsi) pada laporan keuangan secara sempurna dan wajar

Pengungkapan merupakan pemberian keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyebutkan unsur-unsur pos/akun (asumsi) kepada pihak yang berkepentingan menjadi catatan pada laporan keuangan koperasi.

#### Neraca

Terdapat beberapa akun yang seharusnya ada pada laporan keuangan KPPP JABAR, namun belum ada ataupun belum disesuaikan dengan Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi diantaranya yaitu Surat berharga, Pinjaman yang diberikan, pada tahun 2019 koperasi mengalami penurunan realisasi pinjaman yang diberikan. Bukan dikarenakan anggota tidak tertarik lagi dengan koperasi, namun di sebabkan cukup banyak anggota yang pensiun dengan jumlah simpanan relative besar. Penyisihan pinjaman yang diberikan, penyisihan pinjaman yang diberikan dibentuk sebagai antisipasi atas risiko pinjaman anggota yang tidak tertagih. KPPP JABAR belum memiliki aktiva lancar berupa penyisihan pinjaman pada tahun buku 2019. Perlengkapan yang dimiliki oleh koperasi tidak didukung dengan adanya pencatatan yang memadai sehingga informasi mengenai jenis barang, harga perolehan dan tahun pembelian tidak dapat diketahui.

Biaya dibayar dimuka, adalah biaya-biaya yang telah dibayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan operasional. Namun pada tahun 2019 belum ada catatan yang mendukung atas informasi terjadinya biaya dibayar dimuka. Maka seharusnya dinilai sebagai aset lancar dan dinilai sesuai dengan harga perolehannya dan disajikan pada neraca yaitu aset lancar.

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan atas jasa yang dilakukan koperasi namun pada kegiatannya, pembayaran tersebut belum diselesaikan maka akan timbul pendapatan yang masih harus diterima. Adapun hingga tahun 2019 belum ada catatan yang mendukung atas transaksi tersebut, maka apabila koperasi memang memiliki pendapatan yang masih harus diterima, seharusnya dinilai sebagai aset

lancar dan dinilai dengan harga perolehannya, dan disajikan pada neraca yaitu aset lancar.

#### Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha KPPP JABAR masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kopersi Nomor 13 tahun 2015. Koperasi belum menyajikan pendapatan dari jasa atau insentif.

Sisa hasil usaha, adalah jumlah pendapatan operasional utama yang sudah dikurangi beban dari aktivitas operasional dan beban lainnya. Setelah SHU yang didapatkan koperasi maka harus dipotong dengan beban pajak koperasi, yaitu beban pajak penghasilan badan yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Apabila semua pendapatan beban telah disajikan dengan nilai yang sebenarnya dan sesuai dengan perlakuan akuntansi, maka SHU tahun berjalan yang dimiliki koperasi dapat disalurkan kepada anggota dan kebutuhan koperasi lainnya.

Beban perkoperasian tahun 2019 tidak disajikan karena tahun 2018 koperasi tidak melaksanakan RAT sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk beban perkoperasian.

Biaya bunga tidak terlampir sendiri melainkan termasuk kedalam beban lain lain milik koperasi.

#### Laporan Perubahan Ekuitas

KPPP JABAR belum menyajikan laporan Perubahan Ekuitas. Berikut ini adalah ilustrasi laporan perubahan ekuitas yang disesuaikan dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. KPPP JABAR diharuskan untuk membuat laporan perubahan ekuitas agar ekuitas yang dimiliki oleh KPPP JABAR dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan akuntansi dan koreksi kesalahan yang terjadi pada periode tersebut.

#### Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan dan penyusunan menggunakan metode tidak langsung. KPPP JABAR diharuskan untuk menyusun laporan arus kas sebagai informasi dari adanya perubahan unsur atau setara tunai yang dimiliki KPPP JABAR selama satu periode. Adapun mengapa koperasi diharuskan untuk menyajikan laporan arus kas yaitu dengan tujuan agar kondisi kas yang ada di koperasi bisa selalu terpantau, hal ini juga bisa membantu pehak manajemen atau pengurus dalam mengambil keputusan. Seperti bagaimana investasi yang masuk pada periode yang bersangkutan, apakah cukup baik atau tidak, selain itu untuk mengecek berapa besar penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada koperasim karena neraca hanya menyajikan jumlah dari kas saja tidak ada penjeleasan tentang kenaikan dan penurunan kas dari operasional, investasi dan pendanaan.

#### Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa 1) Laporan keuangan yang telah disajikan oleh KPPP JABAR yaitu Neraca dan PHU keseluruhan telah disajikan cukup baik. Pada laporan neraca telah mencakup 3 akun yaitu aset, kewajiban dan modal, namun masih ada beberapa transaksi yang tidak diakui dan disajikan pada laporan neraca. Perhitungan Hasil Usaha (PHU) telah mencakup 3 akun yaitu pendapatan, beban dan sisa hasil usaha, tetapi pada penyajiannya akun masih terdapat perdebatan penamaan. Laporan keuangan KPPP JABAR yang sudah disajikan masih belum sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut pedoman akuntansi simpan pinjam. Yaitu neraca, PHU, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas dan CALK. Sehingga pada proses penyusunan laporan keuangan dan penerapan akuntansi belum menerapkan proses pengakuan karena tidak ada CALK. Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi terhadap Permen No. 13 tahun 2015 jika dalam bentuk persentase sebesar 18,42%.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Dio, Oktavianto, 2017, *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 Atas Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri Sylva Lestari*. (Laporan Akhir, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang)
- E.Kieso, Donald, Jerry J, Weyfandt And Teery D. Warfield, 2011. *Intermediate Accounting*, Edisi 12 by : Erlangga.
- Zaki, Baridwan, 2014, *Intermediate Accounting*, edisi 8, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Sukrisno, Agoes, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, edisi 3, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Tim LAPENKOP Nasional, 2017, *Lebih Mengenal Koperasi*, Cetakan 13, Jatinangor : Penerbit LAPENKOP Nasional
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Presiden Republik Indonesia. 1992. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Revisi 2009*. Jakarta : IAI



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**